



**PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DI UNIVERSITAS JEMBER**

*(Income Tax Article 23 On Consultant Service at Faculty of Social and Political
Science at Jember University)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Adinda Karerina Setiawan
NIM 150903101030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DI UNIVERSITAS JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


**Adinda Karerina Setiawan
NIM 150903101030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMNISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :


1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sri Rahayu Setia Astuti dan Bapak Satiwan;
2. Semua keluarga besarku yang memberi dukungan dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

Kita buat yang lebih besar dari ekspektasi, ragu dan semua ketakutanmu. *)¹

Di dunia ini, hanya dua yang tidak bisa Anda hindari, yaitu pajak dan kematian. **)²



¹<https://www.instagram.com/nkcthi/> diakses pada 26 Mei 2018;08.30

² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621173951-78-223369/sri-mulyani-hanya-pajakdan-kematian-yang-tak-bisa-dihindari> diakses pada 26 Mei 2018;08.50

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Karerina Setiawan

NIM : 150903101030

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2018
Yang menyatakan,

Adinda Karerina Setiawan
NIM 150903101030

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Adinda Karerina Setiawan

NIM : 150903101030

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember”

Jember, 28 Mei 2018

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA.,Ak

NIP : 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 5 Juni 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP 195607261989021001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA.,Ak
NIP 198710232014041001

Drs. Boedijono, M.Si
NIP196103311989021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember; Adinda Karerina Setiawan, 150903101030; 2018: 91 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pendapatan Negara dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ditetapkan Pendapatan Negara terbesar saat ini dari sektor pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diklasifikasikan menjadi beberapa pasal, antara lain yaitu, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Salah satu contoh badan yang melaksanakan kewajiban pajaknya adalah BPJS Kesehatan Jember yang memiliki tugas menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Akan tetapi, dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis tidak bisa menyelesaikan magang sesuai dengan surat tugas dari fakultas karena terkendala data. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk melanjutkan laporan ini pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember tepatnya di bagian keuangan.

FISIP Universitas Jember juga terdapat beberapa pajak penghasilan seperti dalam kewajiban perpajakannya menggunakan *Withholding System* yang sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang pada pihak ketiga yakni Bendahara. Pemungutan pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan dalam acara Pelatihan Brevet A & B yang mengundang Agus Sambodo, S.H., M. SA., BKP beserta rekanan sebagai pemateri. Acara tersebut dilaksanakan oleh program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Maka, bendahara wajib menghitung, memotong, memungut, menyetor dan melaporkan pajak tersebut. Akan tetapi, pelaporan pajaknya sendiri terpisah dari entitas FISIP karena yang melaporkan adalah kantor pusat atau bagian keuangan rektorat.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0767/UN25.1.2/SP/2018,
Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusuna Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si selaku Ketua program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Karyawan bagian SDM dan Umum BPJS Kesehatan Jember;
8. Karyawan bagian administrasi dan keuangan FISIP Universitas Jember;
9. Keluarga yang selalu memberi semangat dan motivasi;
10. Fiki Firmansyah teman terbaik saya yang tidak pernah lelah memberi semangat untuk selalu tetap berdoa dan belajar;

11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan tahun 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu memberi dukungan dan semangat;
12. Almamater FISIP Universitas Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 15 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| PRAKATA | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir..... | 5 |
| 1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir..... | 5 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Definisi Perpajakan | 6 |
| 2.1.1 Fungsi Pajak..... | 7 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.2 Jenis-Jenis Pajak..... | 7 |
| 2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak | 8 |
| 2.1.4 Tarif Pajak..... | 11 |
| 2.1.5 Pengertian Wajib Pajak dan Subjek Pajak | 12 |
| 2.1.6 Teori Pajak | 13 |
| 2.2 Pajak Penghasilan | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan | 14 |
| 2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan | 14 |
| 2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan | 15 |
| 2.2.4 Objek Pajak Penghasilan..... | 16 |
| 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 | 19 |
| 2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 | 19 |
| 2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 | 19 |
| 2.3.3 Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23 | 22 |
| 2.3.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23..... | 22 |
| 2.3.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 | 23 |
| 2.3.6 Tarif Pajak | 24 |
| 2.3.7 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 | 25 |
| 2.4 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 | 25 |
| BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN..... | 27 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan..... | 27 |
| 3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan | 27 |
| 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan | 27 |
| 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan | 28 |
| 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember..... | 28 |
| 3.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan di FISIP Universitas Jember | 28 |
| 3.2.3 Pelaksanaan Kegiatan..... | 29 |

| | |
|--|----|
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 36 |
| 3.3.1 Jenis Data..... | 36 |
| 3.3.2 Sumber Data | 36 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 37 |
| BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN | 38 |
| 4.1 Munculnya Alur Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada FISIP Universitas Jember | 39 |
| 4.1.1 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada FISIP di Universitas Jember | 40 |
| 4.1.2 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada FISIP di Universitas Jember | 41 |
| 4.1.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada FISIP di Universitas Jember | 43 |
| 4.1.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada FISIP di Universitas Jember | 51 |
| BAB 5. PENUTUP | 54 |
| 5.1 Kesimpulan | 54 |
| 5.2 Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Jenis Jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 | 18 |
| 3.1 Daftar hari dan jam kerja di Kantor BPJS Kesehatan Jember | 26 |
| 3.2 Daftar hari dan jam kerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik..... | 27 |
| 3.3 Pelaksanaan Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember..... | 35 |
| 3.4 Pelaksanaan Kegiatan di FISIP Universitas Jember | 36 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 4.1 Alur Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada FISIP ... | 38 |
| 4.2 Pemotongan atau Pemungutan PPh 23 atas Jasa Konsultan | 41 |
| 4.3 Tampilan awal laman (https://sse3.pajak.go.id) | 42 |
| 4.4 Tampilan SSE 3 apabila belum punya akun. | 43 |
| 4.5 Tampilan data yang telah diisi | 43 |
| 4.6 Tampilan pemberitahuan link | 44 |
| 4.7 Halaman kotak masuk pada email..... | 44 |
| 4.8 Tampilan pesan dari DJP terkait link pendaftaran e-Billing | 45 |
| 4.9 Pemberitahuan telah selesai melakukan pendaftaran..... | 45 |
| 4.10 Halaman mengisi data untuk login SSE 3..... | 46 |
| 4.11 Laman awal setelah login SSE 3..... | 46 |
| 4.12 Halaman yang perlu diisi untuk mendapat kode billing..... | 47 |
| 4.13 Tampilan pertanyaan apakah data yang diisi sudah benar | 47 |
| 4.14 Tampilan data yang siap dibuat kode Billing..... | 48 |
| 4.15 Tampilan Kode keamanan..... | 48 |
| 4.16 Tampilan pemberitahuan telah sukses melakukan pembuatan kode biling | 49 |
| 4.17 Halaman Kode Billing untuk dicetak..... | 49 |
| 4.18 Pembayaran melalui Teller Bank atau Kantor Pos | 50 |
| 4.19 Prosedur Pelaporan PPh 23 | 52 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Surat Permohonan Magang di BPJS Kesehatan Jember | 55 |
| Surat Permohonan Magang di FISIP Universitas Jember..... | 56 |
| Surat Tugas Melaksanakan Magang di BPJS Kesehatan Jember | 57 |
| Surat Tugas Melaksanakan Magang di FISIP Universitas Jember | 58 |
| Surat Tugas Dosen Supervisi | 59 |
| Surat Tugas Dosen Pembimbing..... | 60 |
| Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember..... | 61 |
| Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata di FISIP Universitas Jember | 62 |
| Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember..... | 63 |
| Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di FISIP Universitas Jember..... | 65 |
| Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Tugas Akhir..... | 66 |
| Surat Perintah Bayar | 67 |
| Tanda Bukti Pengeluaran | 68 |
| Kwitansi | 69 |
| Bukti Setor <i>E-Billing</i> dan Pembayaran ke Kantor Pos..... | 70 |
| Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK. 03/2015 | 71 |
| Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 | 78 |
| Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 | 86 |
| Surat Edaran Nomor 35/PJ/2010..... | 89 |
| Transkrip Wawancara | 90 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Nasional tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan tren peningkatan ekonomi global. Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2018, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengefektifkan belanja negara sesuai prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM terutama bidang pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, usaha untuk menaikkan investasi dilakukan dengan terus mempermudah dan memperbaiki kegiatan iklim dunia usaha, diantaranya melalui implementasi paket kebijakan yang telah dan akan diluncurkan. Langkah tersebut, akan membuat pembangunan Indonesia lebih berkualitas dan berkesinambungan dengan mengefisienkan birokrasi dan ekonomi di dalam negeri, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan daya saing ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2018, perkembangan Pembangunan Nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Tugas pembangunan ini tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah salah satunya berupa pendanaan. Pendapatan Negara dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ditetapkan jumlah Pendapatan Negara sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Pendapatan Negara terbesar saat ini terdapat dari sektor pajak (<https://www.kemenkeu.go.id> Diakses tanggal 12 Mei 2018).

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk

menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Kesadaran akan pentingnya pajak itu sendiri harus diimbangi dengan pemahaman yang cukup oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka kesadaran akan membayar pajak merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang tertulis dan pengenaan pajak diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Menurut Resmi (2013:7) Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan jenis pajak yang dipotong dan dipungut, jenisnya meliputi :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
5. Bea Materai;
6. Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan atau (PPh) diklasifikasikan menjadi beberapa pasal, antara lain yaitu :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22;
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23;
- d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Salah satu contoh badan yang melaksanakan kewajiban pajak pusat yaitu Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten

Jember, yaitu sebagai salah satu Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memiliki tugas menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Jember diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN.

Namun, dalam Laporan Tugas Akhir di instansi tersebut penulis tidak bisa melanjutkan magang sampai selesai sesuai dengan surat tugas dari fakultas dikarenakan terkendala data, yakni nominal yang sangat *privacy*. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk melanjutkan Laporan Tugas Akhir ini di bagian keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sama halnya dengan instansi lainnya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember juga terdapat PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2. Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di FISIP Universitas Jember menggunakan sistem pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*Withholding System*) yang dilakukan oleh bendahara. Menurut Resmi (2016:313) Pajak Penghasilan Pasal 23 termasuk dalam *Withholding System* yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu:

1. Badan pemeritah;
2. Subjek pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk usaha tetap;
5. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya; dan
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Pengasilan Pasal 23, yaitu sebagai berikut :
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Salah satu contoh pemotongan yang dilakukan bendahara adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan. Berdasarkan Surat Edaran No. 35/PJ/2010 Jasa Konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Jasa Konsultan ini juga diterapkan dalam acara, “Peningkatan Kualitas Pengajar Melalui Pelatihan Brevet Pajak A & B” yang diadakan oleh Diploma III Perpajakan di FISIP Universitas Jember. Pemateri dalam acara tersebut adalah Agus Sambodo, S.H., M.SA., BKP berserta rekanan yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Brevet pajak merupakan kegiatan Kursus atau Pelatihan Pajak (*Taxation*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak yang didapatkan dari jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentasi tertentu. Jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam Laporan Tugas Akhir penulis mengangkat judul **“Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Untuk mengetahui Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan.
- 2) Memperluas pemahaman siswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
- 3) Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya di bidang perpajakan.
- 4) Dapat membandingkan teori dan implementasi tentang PPh Pasal 23 selama di perkuliahan dengan instansi.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Dapat menjalin komunikasi yang baik dan saling menguntungkan dengan instansi terkait.
- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri.

c. Bagi Instansi

- 1) Merupakan sarana antar instansi dan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang handal, unggul, terpercaya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pajak penghasilan pasal 23.

2.1 Definisi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada hakikatnya, menurut Hartati (2015:2) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan, yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), antara lain :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:08) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

- 1) Stelsel Nyata (*Riil*)

Stelsel ini menyaakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak diketahui.

Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3) *Withholding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Halim, dkk. (2017:08), Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain).

c. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Tarif Progresif – Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif Progresif-Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

- 2) Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Tarif progresif – progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap.
- 3) Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.1.5 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Halim, dkk. (2017:47), pengertian subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.1.6 Teori Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori tersebut antara lain adalah :

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Pohan, 2014:148).

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - 1) Orang Pribadi.
 - 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - 3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperai, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial, politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
 - 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- b. Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri:
 - 1) Subjek Pajak dalam Negeri yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi :
 - (1) Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau;
 - (2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - 2) Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia berupa:

 - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan

(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa:

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan

(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan (Pohan, 2014:153) adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; dan
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi Internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan Organisasi Internasional dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun menurut Halim dkk. (2017:51).

a. Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah :

- 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang–Undang Pajak Penghasilan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

- 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atau penggunaan hak;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 13) Selisih lebih karena penelitian kembali aktiva
 - 14) Premi asuransi;
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenai pajak;
 - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah :
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, taua orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Warisan;
 - 3) Harta sebagai penggantian saham atau setoran modal;
 - 4) Imbalan natura;
 - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi;

- 6) Dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%;
- 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiunan;
- 9) Bagian Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi;
- 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan;
- 11) Beasiswa;
- 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau libang; dan
- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2016 : 313) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis Jasa yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

| Huruf | Jenis Jasa |
|-------|--------------------------------------|
| (a) | (b) |
| a. | Jasa penilaian (<i>appraisal</i>); |

| (a) | (b) |
|-----|---|
| b. | Jasa aktuaris; |
| c. | Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan |
| d. | Jasa hukum; |
| e. | Jasa arsitektur; |
| f. | Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i> ; |
| g. | Jasa perancang (<i>design</i>); |
| h. | Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang pengeboran minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; |
| i. | Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi, penambangan minyak dan gas bumi (migas); |
| j. | Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang panas bumi, penambangan minyak dan gas bumi. |
| k. | Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; |
| l. | Jasa penebangan hutan; |
| m. | Jasa pengolahan limbah; |
| n. | Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing service</i>); |
| o. | Jasa perantara atau keagenan; |
| p. | Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia; |
| q. | Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara; |
| r. | Jasa <i>mixing</i> film; |
| s. | Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, <i>photo</i> , <i>slide</i> , klise, <i>banner</i> , <i>pamflet</i> , baliho, dan folder; |
| t. | Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan; |
| u. | Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i> ; |
| v. | Jasa internet termasuk sambungannya; |
| w. | Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyedia data, informasi, dan/atau program; |

| (a) | (b) |
|-----|--|
| x. | Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi; |
| y. | Jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; |
| z. | Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; |
| aa. | Jasa maklon; |
| ab. | Jasa penyelidikan dan keamanan; |
| ac. | Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ; |
| ad. | Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; |
| ae. | Jasa pembasmian hama; |
| af. | Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> ; |
| ag. | Jasa sedot septic tank; |
| ah. | Jasa pemeliharaan kolam; |
| ai. | Jasa katering atau tata boga; |
| aj. | Jasa <i>freight forwarding</i> ; |
| ak. | Jasa logistik; |
| al. | Jasa pengurusan dokumen; |
| am. | Jasa pengurusan dokumen; |
| an. | Jasa pengepakan; |
| ao. | Jasa <i>loading dan unloading</i> ; |
| ap. | Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusipendidikan dalam rangka penelitian akademis; |
| aq. | Jasa pengelolaan parkir; |
| ar. | Jasa penyondiran tanah; |
| as. | Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; |
| at. | Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; |

| (a) | (b) |
|-----|---|
| au. | Jasa pemeliharaan tanaman; |
| av. | Jasa pemanenan; |
| aw. | Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan; |
| ax | Jasa dekorasi; |
| ay. | Jasa pencetakan/penerbitan; |
| az | Jasa penerjemahan; |
| ba. | Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; |
| bb. | Jasa pelayanan kepelabuhanan; |
| bc. | Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; |
| bd. | Jasa pengelolaan penitipan anak; |
| be. | Jasa pelatihan dan/atau kursus; |
| bf. | Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; |
| bg. | Jasa sertifikasi; |
| bh | Jasa <i>survey</i> ; |
| bi | Jasa <i>tester</i> , dan |
| bj | Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

2.3.3 Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pohan (2014:305) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh 23

sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ1994 meliputi:

- 1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, onsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- (1) Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan); dan
- (2) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.3.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Mardiasmo (2016:286):

- a. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21.

2.3.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 Mardiasmo (2016:286) :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontak investasi kolektif.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pasal 23 ayat (1) No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) dividen;
 - 2) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 3) royalti; dan
 - 4) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 ayat (1) huruf e.

- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2); dan
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21.

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebenarnya.

2.3.7 Saat Terutang PPh Pasal 23

Menurut Pohan (2014:314), mengenai saat terutang PPh Pasal 23 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010. Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: deviden) dan jatuh tempo (seperti: royalti, imbalan, jasa teknik dan jasa manajemen atau jasa lainnya).

2.4 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23

Menurut Pohan (2014:314), prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - a. Pemotong pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong PPh Pasal 23, karena bukti ini akan bisa dipergunakan sebagai kredit pajak bagi pihak penerima untuk diperhitungkan dengan PPh Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang terutang di SPT Tahunan;

- b. Berdasarkan bukti pemotongan tersebut oleh pemotong dibuatkan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang selanjutnya sebagai bahan untuk dilampirkan pada saat pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
 - a. Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Kas Negara via Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. Media penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 401;
 - b. Dalam hal tanggal jatuh tempe penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - a. SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak di mana Pemotong Pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
 - b. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Riau No. 24 Summersari. Namun, di instansi tersebut penulis tidak bisa melanjutkan Laporan Tugas Akhir sampai selesai sesuai dengan surat tugas dari fakultas dikarenakan terkendala data, yakni nominal yang sangat *privacy*. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk melanjutkan kegiatan Laporan Tugas Akhir ini di bagian keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang beralamat di Jl. Kalimantan No.37, Summersari, Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018. Hari efektif di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember

| Hari Kerja | Jam Kerja | Jam Istirahat |
|------------------|---------------|---------------|
| Senin - Kamis | 07.45 – 17.00 | 12.00 – 13.00 |
| Jum'at | 07.15 – 17.00 | 11.30 – 13.30 |
| Sabtu dan Minggu | LIBUR | LIBUR |

Sumber : Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2018

Sedangkan, pelaksanaan kegiatan di instansi sebelumnya tidak bisa dilanjutkan karena terkendala data yang sangat *privacy* maka dari itu penulis melanjutkan kegiatan di FISIP Universitas Jember yang dimulai dari tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar hari dan jam kerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

| Hari Kerja | Jam Kerja | Jam Istirahat |
|------------------|---------------|---------------|
| Senin - Kamis | 08.00 – 16.00 | 12.00 – 13.00 |
| Jum'at | 07.30 – 16.00 | 11.30 – 13.00 |
| Sabtu dan Minggu | LIBUR | LIBUR |

Sumber : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember

Pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir penulis ditempatkan pada beberapa bidang diantaranya:

a. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan

Pada bagian ini penulis diberi penjelasan tentang pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan rekonsiliasi perusahaan.

b. Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta

Pada bagian ini penulis diberi tugas membantu administrasi pendaftaran peserta baru baik dari mandiri maupun dari perusahaan.

c. Bidang Penagihan dan Keuangan

Pada bagian ini penulis diberi tugas untuk konfirmasi melalui telepon kepada para peserta yang menunggak pembayaran iuran kartu BPJS setiap bulannya.

d. Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik

Pada bagian ini penulis diberi tugas merekap voucher bank, kemudian dimasukkan kedalam tempat arsip.

3.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan di FISIP Universitas Jember

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bidang keuangan yang bertugas sebagai pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur dan mengatur pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang ada di FISIP Universitas Jember.

3.2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember

| No. | Waktu Pelaksanaan | Kegiatan | Hasil Kegiatan |
|-----|-------------------|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| 1 | 26 Februari 2018 | a. Pengenalan pada staf BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember b. Mengcheck list inventaris kantor lantai 1,2,3 | a. Mengenal staf dan pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember b. Mendata nomor <i>barcode</i> pada kursi, meja, komputer dan peralatan lain yang termasuk inventaris kantor |
| 2 | 27 Februari 2018 | a. Mengcheck list inventaris kantor pada ruangan kepala per devisi b. Merekap hasil <i>check list</i> inventaris | a. Mendata nomor barcode pada kursi, meja, komputer dan peralatan lain yang ada di ruangan kepala per devisi b. Perekapan list inventaris kantor sesuai nomor <i>barcode</i> |
| 3 | 28 Februari 2018 | a. Merekap hasil Check list Inventaris berdasarkan harga jual dan per aset | a. Merekap list inventaris berdasarkan harga jual per aset dengan <i>Microsoft Excel</i> |
| 4 | 1 Maret 2018 | a. Membantu Bidang penagihan dalam penagihan iuran peserta | a. Menghubungi nomor telepon peserta serta memastikan kapan akan membayar dan melunasi tunggakan |

| (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-----------------|---|--|
| 5 | 2 Maret 2018 | a. Membantu Bidang penagihan dan keuangan dalam penagihan iuran peserta yang tertunggak b. Sosialisasi dengan anggota KADER BPJS Kesehatan Jember. | a. Menghubungi nomor telepon peserta dan memastikan kapan akan membayar dan melunasi tunggakan b. Mengikuti sosialisasi dengan peserta magang yang lain untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh KADER |
| 6 | 5 Maret 2018 | a. Menghitung iuran JKN KIS b. Pencarian berkas Klaim RS di Gudang BPJS Kranjingan | a. Menjumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta b. Mencari dan memberi nama berkas klaim yang belum terdata |
| 7 | 6 Maret 2018 | a. Sosialisasi mengenai kantor BPJS Kesehatan oleh Kepala Cabang dan Kepala Bidang tiap devisi b. Berdiskusi terkait pajak apa saja yang ada di BPJS Kesehatan serta data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir | a. Mengetahui sejarah BPJS Kesehatan dan tugas-tugas tiap devisi b. Berdiskusi terkait pajak apa saja yang ada di BPJS Kesehatan dengan Pak Firman Julian selaku kasir di bagian keuangan |
| 8 | 7 Maret 2018 | a. Membantu bidang penagihan dan keuangan | a. Menghubungi nomor telepon peserta agar bayar |

| (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------------------|---|---|
| 14 | 15 Maret 2018 | a. Sosialisasi dan pengarahan oleh kepala cabang mengenai Pajak yang ada di BPJS Kesehatan | a. Berdiskusi tentang pajak serta data-data yang dibutuhkan untuk Laporan Tugas Akhir dengan Ibu Tanya Rahayu, Ibu Tika Tyas dan Ibu Elvia Elvaretta |
| 15 | 16 Maret 2018 | a. Membantu bidang SDM, Umum dan Informasi Publik dalam merapikan data mengenai pengadaan barang dan pembangunan kantor | a. Merapikan proposal pengadaan barang dan pembangunan kantor untuk keperluan audit yang akan dilakukan oleh kantor pusat |
| 16 | 19 Maret 2018 | a. Membantu bidang pelayanan untuk sosialisasi mobile JKN b. Membantu mencari berkas pajak untuk di audit | a. Mengunduh aplikasi mobile JKN dan memberikan tutorial menggunakannya pada peserta b. Mencari berkas pajak mulai dari PPh 21, PPh Final dan PPh 23 |
| 17 | 20 Maret 2018 | a. Menghitung dan merekap iuran peserta b. Sosialisasi mobile JKN | a. Menjumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta b. Memberikan tutorial menggunakan mobile JKN pada peserta |

| (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------------------|---|--|
| 18 | 21 Maret 2018 | a. Membantu pelayanan dalam pengisian formulir pendaftaran anggota baru b. Sosialisasi mobile JKN pada peserta di lantai 1 | a. Mengarahkan dan mendampingi peserta pendaftar baru untuk mengisi formulir b. Mengunduh aplikasi mobile JKN dan memberikan tutorial menggunakannya pada peserta |
| 19 | 22 Maret 2018 | a. Membantu bidang penagihan dan keuangan dalam menagih iuran peserta yang tertunggak b. Merekap iuran peserta | a. Menghubungi nomor telepon peserta kapan akan membayar iuran b. Menjumlah total iuran peserta yang sudah membayar |
| 20 | 23 Maret 2018 | a. Membantu bidang Umum mencari data SKPD b. Membantu mencari berkas Klaim | a. Mencari berkas SKPD (Surat Keterangan Perjalanan Dinas) untuk di audit oleh kantor pusat b. Mencari berkas klaim berdasarkan nomor yang tertera di lembar form |
| 21 | 26 Maret 2018 | a. Membantu bidang keuangan mencari berkas Voucher Bank di Gudang b. Wawancara ke bagian Bendahara mengenai PPh 23 | a. Mencari berkas dan mengurutkan kode voucher dari yang terkecil b. Wawancara dengan Pak Firman Julian selaku Kasir tentang PPh 23 |

| (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------------------|---|---|
| 22 | 27 Maret 2018 | a. Mengikuti sosialisasi mengenai pembukaan auto-debit Bank BNI | a. Bergabung dengan Kepala Cabang, Para KADER JKN KIS dan pembicara dari Bank BNI tentang program auto-debit Bank BNI pada angsuran iuran |
| 23 | 28 Maret 2018 | a. Menghitung besarnya iuran peserta | a. Menjumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta serta mendata peserta yang tidak mampu membayar |
| 24 | 24 Maret 2018 | a. Membantu bidang Penagihan dan Keuangan untuk menginfokan tunggakan pada peserta | a. Menghubungi nomor telepon peserta kapan akan melunasi dan membayar iuran |
| 25 | 30 Maret 2018 | LIBUR | LIBUR |
| 26 | 2 April 2018 | a. Mencari berkas klaim | a. Membantu bidang verifikasi mencari berkas klaim berdasarkan nomor yang tertera di lembar form |
| 27 | 3 April 2018 | a. Menginformasikan tagihan kepada peserta b. Membantu bidang pelayanan untuk sosialisasi mobile JKN | a. Menghubungi nomor telepon peserta untuk membayar iuran b. Memberikan tutorial menggunakannya pada peserta |

| (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-----------------|--|---|
| 28 | 4 April 2018 | a. Membuat <i>mapping</i> terkait prosentase iuran peserta | a. Menempelkan gambar prosentase iuran peserta pada papan gabus |
| 29 | 5 April 2018 | a. Merekap iuran peserta | a. Menjumlah total iuran peserta yang sudah membayar |
| 30 | 6 April 2018 | a. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS b. Berpamitan pada BPJS Kesehatan | a. Menjumlah total iuran peserta yang sudah membayar |

Tabel 3.4 Pelaksanaan Kegiatan Laporan Tugas Akhir di FISIP UNEJ

| No. | Waktu Pelaksanaan | Kegiatan | Hasil Kegiatan |
|-----|-------------------|--|--|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| 1 | 26 April 2018 | a. Pengarahan oleh Staf Jurusan untuk penempatan kerja dalam kegiatan PKN di bidang keuangan. b. Pengenalan kepada Kasubag dan Staf Keuangan FISIP c. Mengagenda surat masuk | a. Mengenal Kasubag dan staf keuangan FISIP Universitas Jember b. Dapat bersosialisasi dengan lingkungan baru c. Surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk |

| (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------------------|---|---|
| 2 | 27 April 2018 | a. Merekap nota-nota pembelian ATK b. Mengagenda surat masuk | a. Merekap nota pembelian ATK sesuai tanggal b. Surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk |
| 3 | 30 April 2018 | a. Wawancara mengenai pajak apa saja yang ada di FISIP Universitas Jember | a. Wawancara dengan Ibu Nopi Nugraha, SE., terkait pajak apa saja yang ada di FISIP |
| 4 | 2 Mei 2018 | a. Mencari info tentang PPh Pasal 23 dan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai judul dan data-data yang dibutuhkan | a. Dapat menentukan judul yang sesuai informasi tentang PPh pasal 23 khususnya tentang Jasa Konsultan |
| 5 | 3 Mei 2018 | a. Wawancara mengenai PPh pasal 23 Ibu Nopi Nugraha, SE. b. Meminta data tentang PPh 23 | a. Mencatat prosedur operasional terkait PPh 23 b. Data terkait berguna untuk lampiran di Laporan Tugas Akhir |
| 6 | 4 Mei 2018 | a. Meminta data tentang PPh 23 pada bagian keuangan b. Konsultasi dengan Pak Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak selaku dosen pembimbing | a. Mendapatkan kwitansi dan bukti pungutan pajak yang diperlukan oleh penulis b. Merevisi materi dan data-data yang perlu dilengkapi |

| (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|---------------|---|---|
| 7 | 7 Mei 2018 | a. Melengkapi data tentang PPh pasal 23 untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir b. Konsultasi dengan Pak Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak selaku dosen pembimbing c. Berpamitan kepada bidang keuangan di FISIP UNEJ | a. Data-data tentang PPh 23 lengkap untuk dilampirkan b. Merevisi materi dan data-data yang perlu dilengkapi |

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu data kuantitatif. Data Kuantitatif adalah informasi yang berupa simbol angka atau bilangan.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Subjek Pajak dan Wajib Pajak. Data Primer diperoleh dari data-data terkait, yaitu wawancara ke bagian keuangan di FISIP Universitas Jember.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan 23.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada Ibu Nopi Nugraha, SE., selaku Kasubag Keuangan FISIP di Universitas Jember yang berkaitan dengan “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan”.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka diperoleh dari literatur, buku, dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan mengamati terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengadministrasian Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan pada FISIP di Universitas Jember dapat disimpulkan yakni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember dalam melakukan Prosedur Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Konsultan menggunakan *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang pada pihak ketiga yakni Bendaharawan.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan ini sudah benar dilaksanakan mulai dari perhitungan PPh 23 dengan Tarif 2% dikalikan jumlah bruto sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 dan yang terakhir Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan telah dilaksanakan dengan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan tepat waktu sehingga belum pernah terkena sanksi administrasi ataupun denda. Akan tetapi, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan ini terpisah entitasnya dari FISIP, karena yang melaporkan pajaknya adalah bagian keuangan di kantor pusat atau rektorat Universitas Jember.

5.2 SARAN

Seyogyanya BPJS Kesehatan Jember harusnya lebih mentaati prosedur-prosedur dalam administrasi perpajakan agar terhindar dari sanksi atau denda. Selain itu, memberi kemudahan data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Sedangkan, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember agar tetap mempertahankan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuk Rangga Rawono, Amin Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Nota Keuangan APBN 2018*. <https://www.kemenkeu.go.id> [Diakses 12 Mei 2018]
- Kemenkeu. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015* tentang Jenis Jasa Lain. Jakarta: Kemenkeu.
- Kemenkeu. 2010. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kemenkeu.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang di BPJS Kesehatan Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : lisip@unj.ac.id

Nomor : 0037/UN25.1.2/SP/2018 4 Januari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cab. Jember
 Jl. Riau No. 24, Sumbersari
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

| No | NAMA | NIM | Program Studi |
|----|--------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Advensia Cristi | 150903101031 | Diploma III Perpajakan |
| 2. | Adinda Karenina Setiawan | 150903101030 | Diploma III Perpajakan |
| 3. | Camela Aura Dina | 150903101050 | Diploma III Perpajakan |

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Permohonan Magang di FISIP Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 1526/UN25.1.2/SP/2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

24 April 2018

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

| NO | NAMA | NIM | Program Studi |
|----|----------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Adinda Karerina Setiawan | 150903101030 | Diploma III Perpajakan |
| 2 | Muhammad Rizaldi Kurniawan | 150903101041 | Diploma III Perpajakan |

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan 26 April s.d 03 Mei 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Koordinator Prodi
 D-III Perpajakan,

Drs. Boedijono, M.Si.
 NIP 196103311989021001

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Magang di BPJS Kesehatan Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0767/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari *Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jember* nomor 215/VII-04/0218 tanggal Pebruari 2018 perihal Jawaban Persetujuan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

| No | NAMA | NIM | Program Studi |
|----|--------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Advensia Christi | 150903101024 | Diploma III Perpajakan |
| 2. | Adinda Karerina Setiawan | 150903101030 | Diploma III Perpajakan |
| 3. | Camela Aura Dina | 150903101050 | Diploma III Perpajakan |

Untuk melaksanakan kegiatan magang di *Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember* mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Melaksanakan Magang di FISIP Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS


Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

| NO | NAMA | NIM | Program Studi |
|----|----------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Adinda Karerina Setiawan | 150903101030 | Diploma III Perpajakan |
| 2 | Muhammad Rizaldi Kurniawan | 150903101041 | Diploma III Perpajakan |

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mulai tanggal 26 April s.d 03 Mei 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 April 2018
Kooordinator Prodi
D-III Perpajakan,


Drs. Boedijono, M.Si.
NIP 196103311989021001

Tembusan

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0769/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Aryo Prakoso, SE., MSA., Ak**
N I P : 198710232014041001
Jabatan : Asisten Ahli
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Adinda Karerina Setiawan**
NIM : 150903101030
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0733/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

| NO | NAMA | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001 | Penata Muda Tingkat I III/b | Asisten Ahli | DPU |

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Adinda Karerina Setiawan
 NIM : 150903101030
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada Kantor Cabang Badan Penyedia Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Pertinggal *

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

| NO. | INDIKATOR PENILAIAN | NILAI | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| | | ANGKA | HURUF |
| 1 | Penguasaan Materi Tugas | 85 | |
| 2 | Kemampuan / Kerjasama | 84 | |
| 3 | Etika | 85 | |
| 4 | Disiplin | 87 | |
| NILAI RATA - RATA | | 85,25 | |

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ADINDA KARERINA SETIYAN
 NIM : 150903101030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : TIKA TYAS MIRANTI
 NIP : 0712
 Jabatan : STAF SDM & KOMUNIKASI INTERNAL
 Instansi : BPJS KESEHATAN
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

| NO. | ANGKA | HURUF | KRITERIA |
|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 | ≥80 | A | Istimewa |
| 2 | 75≤AB< 80 | AB | Sangat Baik |
| 3 | 70≤ B< 75 | B | Baik |
| 4 | 65≤BC< 70 | BC | Cukup Baik |
| 5 | 60 ≤C< 65 | C | Cukup |
| 6 | 55≤CD< 60 | CD | Kurang |
| 7 | 50≤D< 55 | D | Kurang |
| 8 | 45≤DE< 50 | DE | Sangat Kurang |
| 9 | <45 | E | Sangat Kurang |

Lampiran 8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata di FISIP Universitas Jember



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

| NO. | INDIKATOR PENILAIAN | NILAI | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|
| | | ANGKA | HURUF |
| 1 | Penguasaan Materi Tugas | 80 | A |
| 2 | Kemampuan / Kerjasama | 80 | A |
| 3 | Etika | 80 | A |
| 4 | Disiplin | 80 | A |
| NILAI RATA - RATA | | 80 | A |

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ADINDA KARERINA SETIAWAN
 NIM : 190902101030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : NOPI NUGRAHA, S.E.
 NIP : 1978.11.26.2002123.005
 Jabatan : Kasubdit Teknologi Keuangan
 Instansi : FISIP Universitas Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

| NO. | ANGKA | HURUF | KRITERIA |
|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 | ≥80 | A | Istimewa |
| 2 | 75≤AB< 80 | AB | Sangat Baik |
| 3 | 70≤ B< 75 | B | Baik |
| 4 | 65≤BC< 70 | BC | Cukup Baik |
| 5 | 60 ≤C< 65 | C | Cukup |
| 6 | 55≤CD< 60 | CD | Kurang |
| 7 | 50≤D< 55 | D | Kurang |
| 8 | 45≤DE< 50 | DE | Sangat Kurang |
| 9 | <45 | E | Sangat Kurang |

Lampiran 9. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember



AGENDA KEGIATAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
 PRAKTEK KERJA NYATA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
 KESEHATAN KANTOR CABANG JEMBER



Nama : Adinda Karerina Setiawan

NIM : 150903101030

| NO | TANGGAL | JAM MASUK | JAM PULANG | PARAF MAHASISWA | KETERANGAN |
|----|----------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 1 | 26 Feb | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 2 | 27 Feb | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 3 | 28 Feb | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 4 | 1 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 5 | 2 Maret | 07.15 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 6 | 5 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 7 | 6 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 8 | 7 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 9 | 8 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 10 | 9 Maret | 07.15 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 11 | 12Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 12 | 13 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 13 | 14 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 14 | 15 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 15 | 16 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 16 | 19 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 17 | 20 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 18 | 21 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 19 | 22 Maret | 07.15 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 20 | 23 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 21 | 26 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 22 | 27 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 23 | 28 Maret | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 24 | 29 Maret | 07.15 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 25 | 2 April | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 26 | 3 April | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |
| 27 | 4 April | 07.30 | 17.00 | <i>Adinda</i> | |

| | | | | | |
|----|---------|-------|-------|---|--|
| 28 | 5 April | 07.15 | 17.00 |  | |
| 29 | 6 April | 07.30 | 17.00 |  | |
| 30 | 9 April | 07.30 | 17.00 | | |

Jember, 09 April 2018
BPJS Kesehatan Cabang Jember
Kepala BPJS Kesehatan



Tanya Rahayu P.



Lampiran 10. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di FISIP Universitas Jember

**DAFTAR HADIR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRAKTEK KERJA NYATA
UNIVERSITAS JEMBER**

NAMA : Adinda Karerina Setiawan

NIM/PRODI : 150903101030/D3 Perpajakan

| No | Tanggal | Tanda Tangan | | Keterangan |
|----|---------------|---|---|------------|
| | | Datang | Pulang | |
| 1 | 26 April 2018 |  |  | |
| 2 | 27 April 2018 |  |  | |
| 3 | 30 April 2018 |  |  | |
| 4 | 2 Mei 2018 |  |  | |
| 5 | 3 Mei 2018 |  |  | |
| 6 | 4 Mei 2018 |  |  | |
| 7 | 7 Mei 2018 |  |  | |

Jember, 7 Mei 2018

Kasubag Keuangan & Kepegawaian



Nugraha, SE.

Lampiran 11. Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ







Nama : Adinda Karerina Setiawan
 NIM : 150903101030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Krajan Timur RT 03/RW 01 Kel. Balung, Kec. Kendit, Kab. Situbondo

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)
 Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember.

(bahasa Inggris)
Procedures of Calculating, Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax Article 23 On Consultant Service at Faculty of Social and Political Science at Jember University

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E., M.SA.,Ak

| NO | HARI/TANGGAL | JAM | URAIAN KEGIATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|---------------------|-------|-------------------------|---|
| 1 | Selasa, 15 Mei 2018 | 08.30 | Pengajuan Judul |  |
| 2 | Selasa, 22 Mei 2018 | 09.45 | Bimbingan BAB 1, 2, 3 |  |
| 3 | Rabu, 23 Mei 2018 | 09.45 | Revisi BAB 1, 2, 3 |  |
| 4 | Kamis, 24 Mei 2018 | 09.30 | Bimbingan BAB 4 dan 5 |  |
| 5 | Jum'at, 25 Mei 2018 | 09.30 | Revisi BAB 4 dan 5 |  |
| 6 | Senin, 28 Mei 2018 | 13.15 | ACC Laporan Tugas Akhir |  |

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 12. Surat Perintah Bayar

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER (400073)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal 17 Desember 2017 Nomor : 1279

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah

Rp. 50.000.000

Terbilang : *Lima Puluh Juta Rupiah*

Kepada : Drs. Agus Sambodo, S.H., M.S.A., BKP
Untuk Pembayaran : Jasa Pemateri Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengajar Melalui Pelatihan Brevet Pjak A & B Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember. Berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor: 4942/UN25.1.2/SP/2017. Tanggal 8 Desember 2017. Sesuai nota dan surat tugas terlampir.

Atas dasar

1. Kwitansi/bukti pembelian : terlampir
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : terlampir


Dibebankan pada

Kegiatan/Output/MAK : 5742.001.001.052.A.522151
Kode :

an. Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 19580810 198702 1 002

Lunas Dibayar tgl
BPP FISIP Univ. Jember


Nurani Lisetiowati, SE
NIP. 19661203 200112 2 001

Tel.
Pegemb. Uang/Uang Muka Kerja


Drs. Agus Sambodo, S.H., M.S.A., I

Lampiran 13. Tanda Bukti Pengeluaran

KWITANSI
TANDA BUKTI PENGELUARAN

Nomor :

Tahun Anggaran 2017 No. Bukti : 1279 N.P.W.P : 00.151.499.1.626.000
M.A : 5742.001.001.052.A.522 15

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS JEMBER
Satker : 400922
Uang Sejumlah :
dengan huruf :
Untuk Pembayaran :

Jasa Pemateri Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengajar Melalui Pelatihan Brevet Pjag A & B Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember. Berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor: 4942/UN25.1.2/SP/2017, Tanggal 8 Desember 2017. Sesuai nota dan surat tugas terlampir.

Jember tgl.

Terbilang Rp.

6000
LIMA PULUH JUTA RUPIAH

UNIVERSITAS JEMBER
Telah dibayar lunas

Mengetahui / Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
[Signature]
Dr. Ardianto, M.Si
NIP. 195808101987021002

Pada tgl.
BPP FISIP Univ. Jember
[Signature]
Nurani Lisetiowati, SE
NIP. 198612032001122001

Barang-barang tersebut telah diterima dalam Keadaan baik/baru dan telah dimasukkan dalam daftar inventaris.
Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik
Tanggal 18 Desember 2017
[Signature]
Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

| PUNGUTAN PAJAK | | PERINCIAN PPH | |
|----------------|------------------|-------------------|---------|
| Rekanan | : IKPI Malang | Jumlah Honorarium | : Rp. - |
| | Malang | PPH 15 % / PPh 5% | : Rp. - |
| Harga barang | : Rp. 50.000.000 | Jumlah Bersih | : Rp. - |
| PPn 10% | : Rp. - | | |
| | : Rp. 50.000.000 | | |
| PPH | : Rp. 1.000.000 | | |
| Jumlah Bersih | : Rp. 49.000.000 | | |

| RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|
| Transportasi Pergi Pulang | : | - = | Rp. - |
| Taxi | : | - = | Rp. - |
| Uang Harian | : | - Hari X Rp | - = Rp. - |
| Tambahan | : | - Hari X Rp | - = Rp. - |
| Penginapan | : | - Hari X Rp | - = Rp. - |
| Representatif | : | - Hari X Rp | - = Rp. - |
| Penyeberangan / Tol | : | - Hari X Rp | - = Rp. - |
| | | Jumlah | Rp. - |

Lampiran 15. Bukti Setor *E-Billing* dan Pembayaran ke Kantor Pos

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17221115225
NPWP : 00.151.499.1-626.000
NAMA : PUMC FISIP UNIVERSITAS JEMBER
ALAMAT : JL.KALIMANTAN KAMPUS TEGALBOTO

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 104 - Jasa
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.000.000
TERBILANG : Satu Juta Rupiah

URAIAN : Honorarium jasa Pemateri Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengajar Melalui Pelatihan Brevet Pajak A

NAMA PENYETOR : PUMC FISIP UNIVERSITAS JEMBER
NPWP : 00.151.499.1-626.000

KANTOR POS
Kantor Pos, Jl. Jember 60121

752655055

TANGGAL
Bekas Pajak (Bukti Billing)

Tanggal : 2017-12-20 17:27:50
No. Ref : 65121A-02/2017/890593 Periode : 1 97536/075

Tanggal Buku : 20-12-2017
Kode Kantor Pos : 00010 WIF : 977536/89972
MIFN : 0719770/L/000100
STAN : 768922

Kode Billing : 0171230476076g
NPWP : 001514991426000
Nama : PUMC FISIP UNIVERSITAS JEMBER
Alamat : JL. KALIMANTAN KAMPUS TEGALBOTO, JEMBER
Asun : 301120
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 1212/2017
No. SK : 000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 1.000.000
Mata Uang : IDR
Terbilang : (Satu juta rupiah)

KANTOR POS
POS INDONESIA
JEMBER
3
POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku
Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Billing
amanya

Lampiran 16. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK. 03/2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
 - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
 - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;
 - e. Jasa arsitektur;
 - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - g. Jasa perancang (*design*);
 - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 - l. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- ah. Jasa sedot *septic tank*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ai. Jasa pemeliharaan kolam;
 - aj. Jasa katering atau tata boga;
 - ak. Jasa *freight forwarding*;
 - al. Jasa logistik;
 - am. Jasa pengurusan dokumen;
 - an. Jasa pengepakan;
 - ao. Jasa *loading* dan *unloading*;
 - ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - aq. Jasa pengelolaan parkir;
 - ar. Jasa penyondiran tanah;
 - as. Jasa menyiapkan dan/atau pengolahan lahan;
 - at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - au. Jasa pemeliharaan tanaman;
 - av. Jasa pemanenan;
 - aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 - ax. Jasa dekorasi;
 - ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
 - az. Jasa penerjemahan;
 - ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 - bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 - bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - bg. Jasa sertifikasi;
 - bh. Jasa *survey*;
 - bi. Jasa *tester*, dan
 - bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (4) Jasa makdon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

62



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001

68

Lampiran 17. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 18. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 19. Surat Edaran Nomor 35/PJ/2010**SURAT EDARAN
NOMOR SE-35/PJ/2010****TENTANG****PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA,
JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA KONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG nomor 36 Tahun 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN****DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 23 Undang-Undang tersebut antara lain mengatur bahwa penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam rangka untuk memberikan kesamaan pemahaman atas pengertian sewa dan penggunaan harta serta jasa-jasa tersebut, perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.
3. Jasa teknik sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
 - a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
 - b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
 - c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
4. Jasa manajemen sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
5. Jasa konsultan sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL,
MOCHAMAD TJIPTARDJO**

Lampiran 20 . Transkrip Wawancara

Narasumber : Nopi Nugraha, S.E.

Hari : 3 Mei 2018

Jam : 10.30-10.45 WIB

Tempat wawancara : Ruang bagian keuangan FISIP Universitas Jember

Topik wawancara : PPh 23 atas Jasa Konsultan

Pewawancara : Assalamualaikum bu, maaf mengganggu.

Narasumber : Waalaikumsalam mbak, ada apa?

Pewawancara : Begini bu, saya ingin menanyakan tentang PPh 23 atas Jasa Konsultan dalam acara pelatihan Brevet A & B yang pernah dilaksanakan disini.

Narasumber : Oh iya, acara Diploma III Perpajakan yang kemarin ya?

Pewawancara : Iya bu benar. Untuk prosedur administasi perpajakannya bagaimana ya bu ?

Narasumber : Untuk prosedurnya, bagian keuangan hanya menghitung, memotong, memungut dan menyetorkan.

Pewawancara : Kalau pelaporannya bagaimana, bu ?

Narasumber : Pelaporannya oleh kantor pusat tepatnya bagian keuangan di rektorat.

Pewawancara : Untuk tariff PPh 23 atas Jasa Konsultan sebesar 2% ya bu?

Narasumber : Iya mba, kami biasanya langsung memotong tarif dari penghasilan bruto tersebut.

Pewawancara : Kalau penyetorannya di Bank Persepsi atau Kantor Pos, bu?

Narasumber : Di Kantor Pos.

Pewawancara : Baik bu, untuk berkas terkait Bukti Potong, kwitansi, Faktur Pajak dan SSP bisa saya lihat lagi kapan bu ?

Narasumber : Kalau Faktur Pajak tidak ada mbak. Nanti saya cek lagi ya
mba berkas lainnya, senin temui saya lagi.

Pewawancara : Baik bu, terima kasih.

